



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/ 2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disingkat DPKPP, adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disingkat DPUPR, adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
6. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Kabupaten Bogor.
7. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

10. Rumah Umum ...

10. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
11. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
12. Rumah Susun Umum adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
13. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
14. Rencana Tapak adalah perencanaan lahan secara menyeluruh dengan menggunakan skala meliputi tapak bangunan, tata kaveling, tapak penggunaan lahan dan/atau infrastruktur lingkungan, berdasarkan izin pemanfaatan ruang, Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
15. Gambar Situasi adalah hasil pengukuran di lapangan untuk rencana pendirian bangunan dan/atau bangun bangunan pada sebidang tanah dengan menggunakan skala.
16. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SIMBG, adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Surat Pemberitahuan, yang selanjutnya disebut SPT, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kriteria MBR;
- b. Kriteria rumah bagi MBR;
- c. Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR;
- d. Percepatan pelayanan PBG;
- e. Pelaporan; dan
- f. Pengawasan.

BAB III

KRITERIA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

Pasal 3

- (1) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
- (2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
 - a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
 - b. penghasilan orang perseorangan yang kawin.
- (4) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (5) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
- (6) Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.

(7) Penghasilan ...

- (7) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (8) Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. penghasilan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - b. penghasilan paling banyak untuk kategori kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah); dan
 - c. Penghasilan paling banyak untuk kategori satu orang peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).

Pasal 4

Penghasilan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) dibuktikan dengan:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. SPT Tahunan apabila ada;
- c. Buku nikah atau akta nikah bagi yang berstatus kawin;
- d. slip gaji/surat pernyataan penghasilan dari pemberi kerja bagi pemohon yang berpenghasilan tetap; dan
- e. surat pernyataan besaran penghasilan bagi MBR yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah bagi pemohon yang tidak berpenghasilan tetap.

BAB IV

KRITERIA RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Pasal 5

- (1) Rumah bagi MBR terdiri atas:
 - a. Rumah Umum;
 - b. Rumah Swadaya; dan
 - c. Rumah Susun Umum.
- (2) Kriteria Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. luas lantai paling besar 36 M²;
 - b. diperuntukkan untuk rumah subsidi;
 - c. harga rumah sesuai dengan batasan harga jual rumah umum tapak yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat; dan
 - d. calon pemilik rumah MBR merupakan kepemilikan rumah pertama.

(3) Kriteria ...

- (3) Kriteria Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. luas lantai paling besar 48 M²; dan
 - b. merupakan kepemilikan rumah pertama.
- (4) Kriteria Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
 - a. luas lantai paling besar 36 M²;
 - b. diperuntukkan bagi MBR;
 - c. harga rumah sesuai dengan batasan harga jual Rumah Susun Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - d. calon pemilik Rumah Susun Umum bagi MBR merupakan kepemilikan rumah pertama.

BAB V

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan pembebasan Retribusi PBG bagi MBR kepada Badan Hukum dan/atau perorangan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. untuk persyaratan Badan Hukum, meliputi:
 1. memenuhi ketentuan perizinan dan nonperizinan untuk pembangunan Rumah Umum atau Rumah Susun Umum; dan
 2. melakukan pembangunan Rumah Umum atau Rumah Susun Umum yang masuk dalam kriteria rumah MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - b. Untuk persyaratan perorangan, meliputi:
 1. penduduk di Daerah;
 2. memenuhi kriteria MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 3. memenuhi ketentuan perizinan dan nonperizinan untuk pembangunan Rumah Swadaya.

(3) Pembebasan ...

- (3) Pembebasan Retribusi PBG bagi Rumah Umum dan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c diajukan oleh Badan Hukum dan pembebasan Retribusi PBG bagi Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diajukan oleh perorangan.
- (4) Pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rumah Umum dan Rumah Susun Umum termasuk prasarana yang ditetapkan menjadi kawasan rumah MBR dalam Rencana Tapak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Pembangunan Rumah Umum

Pasal 7

Tata Cara Pemberian Pembebasan Retribusi PBG untuk pembangunan Rumah Umum, sebagai berikut:

- a. Badan Hukum mengajukan PBG untuk Rumah Umum melalui SIMBG dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selain memenuhi persyaratan SIMBG sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Hukum wajib melampirkan:
 1. Rencana Tapak yang memuat keterangan tata letak bangunan khusus untuk kavling MBR;
 2. melampirkan surat pernyataan harga rumah bagi MBR sesuai dengan batasan harga jual rumah umum tapak yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat, yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh bank pemberi kredit pembiayaan perumahan (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP); dan
 3. surat pernyataan keabsahan dokumen dari pemohon.
- c. Dalam hal pengajuan PBG memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan SKRD dengan nilai Retribusi PBG sebesar Rp0 (nol rupiah) atau nihil.
- d. Setelah diterbitkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, DPMPSTSP menerbitkan PBG bagi rumah MBR.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Pembangunan Rumah Swadaya

Pasal 8

Tata Cara Pemberian Pembebasan Retribusi PBG untuk pembangunan Rumah Swadaya, sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan PBG untuk pembangunan Rumah Swadaya melalui SIMBG dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selain memenuhi persyaratan SIMBG sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemohon wajib melampirkan:
 1. fotokopi identitas kependudukan di Daerah (KTP Kabupaten Bogor);
 2. Gambar Situasi dengan memenuhi kriteria Rumah Swadaya bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 3. dokumen persyaratan kriteria MBR berdasarkan bukti besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 4. surat pernyataan kepemilikan rumah untuk pertama kali yang ditandatangani oleh pemohon.
- c. Dalam hal pengajuan PBG memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan SKRD dengan nilai Retribusi PBG sebesar Rp0 (nol rupiah) atau nihil.
- d. Setelah diterbitkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, DPMPSTSP menerbitkan PBG bagi rumah MBR.

Paragraf 3

Pembangunan Rumah Susun Umum

Pasal 9

Tata Cara Pemberian Pembebasan Retribusi PBG untuk pembangunan Rumah Susun Umum, sebagai berikut:

- a. Badan Hukum mengajukan PBG untuk pembangunan Rumah Susun Umum melalui SIMBG dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selain memenuhi persyaratan SIMBG sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Hukum wajib melampirkan:
 1. Rencana Tapak untuk Rumah Susun Umum bagi MBR;

2. melampirkan ...

2. melampirkan surat pernyataan harga rumah bagi MBR sesuai dengan batasan harga jual Rumah Susun Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah, yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh bank pemberi kredit pembiayaan perumahan (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP); dan
 3. surat pernyataan keabsahan dokumen dari pemohon.
- c. Dalam hal pengajuan PBG memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan SKRD dengan nilai Retribusi PBG sebesar Rp0 (nol rupiah) atau nihil.
 - d. Setelah diterbitkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, DPMPTSP menerbitkan PBG bagi rumah MBR.

BAB VI

PERCEPATAN PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan percepatan pelayanan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR yang menggunakan desain prototipe/purwa rupa rumah tinggal sederhana yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat.
- (2) Percepatan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa percepatan proses penerbitan PBG paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Badan Hukum yang membangun Rumah Umum dan Rumah Susun Umum bagi MBR wajib melaporkan dan menyampaikan data konsumen MBR ke DPKPP.
- (2) Apabila Badan Hukum tersebut tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala DPKPP melakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Jika ...

- (3) Jika teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka Kepala DPKPP mengajukan usulan penetapan Badan Hukum ke dalam daftar hitam (*black list*) kepada Bupati.
- (4) Penetapan Badan Hukum ke dalam Daftar Hitam (*Black List*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Badan Hukum yang telah ditetapkan ke dalam Daftar Hitam (*Black List*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mengajukan perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) DPKPP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG terhadap rumah bagi MBR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan terhadap ketepatan sasaran pemberian pembebasan Retribusi PBG terhadap MBR.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan Badan Hukum yang tidak membangun Rumah Umum dan Rumah Susun Umum bagi MBR serta menyampaikan persyaratan/data yang tidak benar, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan perorangan yang tidak memenuhi kriteria Rumah Swadaya bagi MBR atau menyampaikan persyaratan/data yang tidak benar, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan Hukum atau perorangan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), wajib mengajukan kembali proses PBG dan dikenai Retribusi PBG dan/atau denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 24 Desember 2024
Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 24 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI